

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki etika dan profesionalitas yang tinggi berkaitan erat dengan peran mereka sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Penegakan kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan MPR bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan aturan moral serta hukum yang berlaku.¹ Pengawasan terhadap penegakan kode etik ini diperlukan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan fungsi legislatif, sehingga menghindarkan Anggota MPR dari tindakan yang merugikan citra lembaga dan dapat mempertahankan integritas kelembagaan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih profesional dan beretika, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebagai lembaga yang terdiri dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar serta menyalurkan aspirasi rakyat secara langsung.³ Fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan mencakup pula tanggung jawab moral dan etik untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas, yang selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan posisi MPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, diharapkan setiap Anggota MPR menjalankan amanah dan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Namun, kenyataannya tidak sedikit Anggota MPR yang terlibat

¹ Zamharira Nurdin et al., "Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024).

² Yusri Munaf, Universitas Islam Riau, 2015.

³ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 133.

dalam pelanggaran kode etik yang mempengaruhi kredibilitas institusi ini di mata publik. Hal ini tidak hanya merusak citra MPR sebagai institusi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.⁴ Dalam menjalankan peran tersebut, penting bagi MPR untuk memiliki mekanisme pengawasan etika yang ketat. Berdasarkan pengalaman yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah terbukti sebagai alat yang efektif dalam mengawasi dan menegakkan kode etik bagi anggota DPR.

MKD memiliki peran penting dalam memeriksa dan memberikan sanksi kepada anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, yang secara langsung berdampak pada peningkatan integritas lembaga. Dengan adanya MKD, DPR dapat menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan nilai-nilai etika serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perwakilan rakyat di lembaga legislatif.⁵ Keberhasilan MKD dalam menjaga etika di DPR menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang kuat di Lembaga Legislatif. Sayangnya, MPR hingga saat ini belum memiliki lembaga yang serupa dengan MKD, yang dapat secara khusus mengawasi perilaku dan etika para anggotanya.

Mengingat posisi MPR sebagai lembaga yang berada di puncak hirarki ketatanegaraan, sudah seharusnya MPR memiliki mekanisme pengawasan etika yang setara dengan DPR demi menjaga integritas institusional dan kredibilitas di mata rakyat. Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR (MK MPR), diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme pengawasan yang lebih sistematis dan efektif dalam menjaga norma perilaku para Anggota MPR.⁶

Urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR semakin meningkat karena adanya kasus-kasus pelanggaran etika yang melibatkan anggota MPR dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus pelanggaran tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran disiplin, hingga tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Tidak hanya mencoreng citra MPR di mata masyarakat, namun kasus-kasus ini juga

⁴ Prayudi, MPR, *Transisi Kedaulatan Rakyat dan Dampak Politikanya*, n.d.

⁵ Syarifuddin Kemas and Gerby Novario, *DPR Honorary Council And The Enforcement Of The Code Of Ethics*, n.d., <http://sp.beritasatu.com/home/kontras->.

⁶ Oleh Adji and Suradji Muhammad, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, n.d.

berpotensi mengganggu stabilitas politik serta menurunkan kualitas pengambilan keputusan dalam lembaga negara tersebut.⁷

Tanpa adanya lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran etika di lingkungan MPR, proses demokrasi di Indonesia terancam kehilangan arah, dan masyarakat akan semakin skeptis terhadap lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Kehormatan MPR tidak hanya akan berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin bahwa setiap tindakan Anggota MPR sesuai dengan standar perilaku yang telah disepakati dan transparan kepada publik.

Era reformasi menjadi momentum perubahan berbagai aspek tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah perbaikan etika kehidupan berbangsa. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai upaya membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat di masa mendatang. Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih berlaku sebagai landasan hukum dan etika yang resmi hingga saat ini.⁸

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa telah mendefinisikan Etika Kehidupan Berbangsa sebagai suatu rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.⁹ Oleh karenanya, Pancasila harus dipahami bukan saja sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai sumber etika. Demikian pula, UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya berisi hukum konstitusi, melainkan juga mengandung nilai-nilai etika konstitusional yang juga tercermin dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001, sebagai pedoman etika berbangsa dan bernegara.¹⁰

⁷ *Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Siyash Syar'iyah*, n.d.

⁸ Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, no. 01 (July 4, 2020): 121–138.

⁹ Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. "Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa." Jakarta: *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. 2001.

¹⁰ Sofi Rahma Dewi, "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Acta Law Journal* 1, no. 1 (November 12, 2022).

Etika tidak lagi menjadi sumber norma yang abstrak, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai norma yang lebih konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik bernegara telah memperlihatkan bahwa etika bukan hanya didominasi oleh *rule of law*, tetapi juga melibatkan penegakan etika dan moralitas (*rule of ethics*) bagi seluruh warga negara, termasuk para penyelenggara negara. Etika dianggap lebih luas daripada hukum; pelanggaran etika tidak selalu berarti pelanggaran hukum, namun tetap memiliki peran penting sebagai landasan sosial bagi berjalannya sistem hukum.¹¹

Pelembagaan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui pembentukan berbagai lembaga penegak kode etik di berbagai instansi negara. Contohnya adalah terbentuknya komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga pengawas etik internal di berbagai lembaga, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Mahkamah Konstitusi. Semua lembaga ini memiliki peran dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas masing-masing institusi.¹²

Di luar negeri, terdapat lembaga atau badan yang serupa dengan Mahkamah Kehormatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, yang berfungsi untuk menjaga integritas serta etika anggota lembaga negara. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat *Ethics Committee* di Kongres yang bertugas menegakkan kode etik dan standar perilaku anggota legislatif. Komite ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, memanggil saksi, dan merekomendasikan sanksi terhadap anggota Kongres yang terbukti melanggar aturan. Jika pelanggaran terbukti, sanksi dapat bervariasi, mulai dari teguran hingga pengusiran dari Kongres, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹³

¹¹ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *SASI* 27, no. 1 (March 25, 2021): 24.

¹² Kode Etik Sebagai et al., *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, vol. 10, 2020.

¹³ Nur Habibi, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (n.d.), <https://www.academia.edu/10969861>.

Sementara itu, di Inggris, lembaga yang serupa disebut *Committee on Standards* di bawah parlemen. Komite ini memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota parlemen (MPs) terkait kode etik atau standar perilaku. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan publik atau referensi dari anggota parlemen lainnya. Jika pelanggaran terbukti, komite dapat merekomendasikan sanksi kepada *House of Commons*, seperti penangguhan hak, teguran, atau pengusiran bagi pelanggaran berat. Keberadaan badan semacam ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan etika untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga negara adalah penting di banyak negara maju lainnya.¹⁴

MPR telah memiliki aturan tentang Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR RI.¹⁵ Namun, keberlakuan Keputusan MPR tersebut dianggap kurang efektif karena belum disertai dengan pembentukan lembaga penegak etik seperti di lembaga negara lainnya. Absennya lembaga penegak etik di MPR selama kurang lebih 15 tahun dianggap kontradiktif, mengingat MPR memiliki tugas penting untuk mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, termasuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa penegakan kode etik bagi anggota MPR cukup dilakukan di masing-masing lembaga yang menaungi anggota tersebut. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Berdasarkan pandangan ini, lembaga penegak etik di DPR dan DPD dianggap cukup untuk menangani pelanggaran kode etik Anggota MPR.¹⁶

Namun, muncul pertanyaan tentang bagaimana menangani pelanggaran kode etik jika dilakukan oleh Anggota MPR saat sedang melaksanakan tugasnya

¹⁴ Patawari Patawari and Isnanto Bidja, “Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara,” *Kalabbirang Law Journal* 1, no. 2 (August 31, 2019): 44–66.

¹⁵ “Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal Dan Eksternal,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 25, 2021).

¹⁶ “Fernanda Hutabarat” (n.d.).

sebagai Anggota MPR. Apakah Mahkamah Kehormatan DPR atau Badan Kehormatan DPD memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik dalam situasi tersebut? Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga penegak etik di MPR secara independen, agar setiap Anggota MPR yang melakukan pelanggaran etika dalam tugasnya dapat diawasi dan ditindak secara langsung.

Oleh karena itu, kajian lebih mendalam diperlukan untuk menentukan apakah MPR memerlukan lembaga penegak etik internal yang khusus. Pelembagaan Etika Kehidupan Berbangsa Melalui Pembentukan Badan Kehormatan Majelis Etik MPR, sebagai upaya untuk menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Dalam upaya menjaga profesionalitas dan akuntabilitas lembaga, pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional Anggota MPR yang menjalankan tugas sesuai dengan prinsip dan etika yang telah ditetapkan.¹⁷ Mahkamah Kehormatan MPR akan menjadi wadah penyelesaian konflik internal dan penanganan pelanggaran etika yang dapat memberikan keputusan yang independen, transparan, serta akuntabel. Proses ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan kinerja MPR secara keseluruhan dan menjaga agar lembaga ini tetap berfungsi secara maksimal dalam menjalankan perannya untuk mewakili kepentingan rakyat.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang menyoroti urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan di lembaga legislatif adalah keterlibatan beberapa anggota dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak integritas individu yang terlibat, tetapi juga mencemarkan nama baik lembaga secara keseluruhan, mengurangi kepercayaan publik, dan melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan.¹⁸ Dalam konteks ini, pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR diusulkan

¹⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 661.

¹⁸ Pembaruan Sistem and Peradilan Pidana, *Essay Tematik Mahasiswa Hukum*, n.d.

sebagai mekanisme yang dapat memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran kode etik, sehingga mampu memperbaiki tata kelola internal lembaga serta mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika legislatif.

Selain itu, keberadaan Mahkamah Kehormatan MPR juga mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam mematuhi prinsip *checks and balances*, di mana setiap tindakan dan keputusan anggota MPR selalu diawasi dan dievaluasi demi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan etika, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memperkuat integritas institusi dan memberikan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR dalam rangka menegakkan kode etik Anggota MPR, dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai fungsi, struktur, dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam lembaga tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diterapkan oleh pemangku kebijakan terkait.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian dalam proposal ini adalah “Kajian Yuridis terhadap urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MK MPR) dalam rangka penegakan kode etik dan peningkatan integritas Lembaga Legislatif” Penelitian ini berkaitan dengan Tanggungjawab Lembaga Negara dalam Studi Ketatanegaraan.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian penulisan dalam proposal ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data non-numerik, seperti

wawancara dan observasi, untuk mengungkap makna, pengalaman, dan persepsi subjek dalam konteks tertentu.¹⁹

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah pada penulisan proposal ini menggunakan permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif adalah jenis masalah penelitian atau analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara rinci dan sistematis.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini akan mengkaji tentang urgensi & implikasi hukum serta tantangan berikut solusinya dari pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.

3. Perumusan Masalah

- a. Apa saja urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan di MPR dalam rangka penegakan kode etik dan meningkatkan integritas Anggota Legislatif?
- b. Bagaimana implikasi hukum dan tinjauan fikih siyasah dari pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR terhadap penguatan akuntabilitas dan profesionalisme Anggota Legislatif?
- c. Apa saja tantangan yuridis yang dihadapi dalam pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan efektivitasnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan di MPR dalam rangka penegakan kode etik dan meningkatkan integritas Anggota Legislatif.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum dan tinjauan fikih siyasah dari pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR terhadap penguatan akuntabilitas dan profesionalisme Anggota Legislatif.

¹⁹ Tim Penulis et al., Metode Penelitian Kualitatif, n.d., www.freepik.com.

c. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yuridis apa saja yang dihadapi dalam pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan efektivitasnya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah pengetahuan mengenai urgensi dibentuknya Mahkamah Kehormatan MPR dan peningkatan integritas Anggota Legislatif.
- 2) Menambah pengetahuan tentang implikasi hukum serta tinjauan fikih siyasah dari dibentuknya Mahkamah Kehormatan MPR dan profesionalisme Anggota Legislatif.
- 3) Menambah pengetahuan terkait tantangan dan solusi apa yang didapat dalam penerapan efektivitasnya.

b. Bagi Akademik

- 1) Penelitian dapat dijadikan sebagai dokumen ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan untuk pengembangan ilmu ketatanegaraan.
- 2) Penelitian dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan motivasi berprestasi terutama yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

D. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal **“MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI”** oleh Syarifuddin, Kemas Gerby Novario Universitas Sriwijaya pada tahun 2017, ini membahas fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR, yang memiliki kesamaan tujuan dengan MPR, yakni menjaga integritas dan moralitas anggota lembaga legislatif. Studi ini menyoroti pentingnya ketegasan MKD dalam penegakan aturan etika melalui pemantauan, penyelidikan, dan pemberian sanksi yang efektif.²⁰
- b. Jurnal **“PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MELALUI MAHKAMAH KEHORMATAN**

²⁰ Kemas and Novario, DPR Honorary Council And The Enforcement Of The Code Of Ethics.

DEWAN” oleh Diah Imania, Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Studi tentang Sistem Penegakan Kode Etik di Lembaga Perwakilan. Penelitian lain menyoroti mekanisme dan tata cara penegakan kode etik anggota legislatif melalui Mahkamah Kehormatan. Pentingnya pembentukan badan khusus untuk menangani pelanggaran kode etik muncul karena adanya kebutuhan untuk melindungi martabat lembaga legislatif dan mencegah tindakan yang merusak integritas lembaga di mata publik.²¹

- c. Jurnal **“URGENSI KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI MENURUT UUD 1945”** Oleh Zamharira Nurdin P, A. Muin Fahmal & Fahri Bachmid. Ini membahas peran penting Majelis Kehormatan dalam menjaga integritas, etika, dan independensi hakim konstitusi. Kajian ini menyoroti bahwa keberadaan majelis semacam ini adalah krusial untuk mencegah pelanggaran etika dan memastikan hakim beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, menjaga kepercayaan publik, dan mendorong transparansi.²²

E. Kerangka Pemikiran

Kode etik merupakan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota legislatif untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan martabat lembaga. Kode etik bertujuan untuk membimbing anggota dalam menjalankan tugasnya tanpa penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Dalam konteks MPR, kode etik yang ketat diperlukan untuk memastikan setiap anggota bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan negara, bukan pribadi.²³

Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR diusulkan sebagai mekanisme khusus untuk mengawasi dan menegakkan kode etik anggota. Lembaga ini bertujuan untuk memeriksa dugaan pelanggaran, memberikan sanksi yang tegas, dan menjaga citra serta integritas MPR. Mahkamah Kehormatan ini diharapkan

²¹ Diah Imania, Retno Saraswati, and Hasyim Asy’ari, Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, 2016.


²² Nurdin et al., “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945.”

²³ Imam Rahmaddani, “Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegras” *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (April 28, 2023): 18–34.

mampu mengurangi kasus pelanggaran etik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.²⁴

Mahkamah Kehormatan MPR dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan profesionalitas anggota legislatif. Dengan adanya lembaga khusus yang menegakkan kode etik, anggota MPR diharapkan dapat bekerja dengan lebih bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Implikasi hukum dari sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Kehormatan juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi anggota lain agar tetap menjalankan tugas dengan integritas.

Tantangan utama dalam pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR meliputi masalah independensi lembaga tersebut, potensi intervensi politik, dan resistensi dari pihak-pihak yang terlibat. Solusi yang dapat diusulkan mencakup perumusan aturan yang jelas terkait independensi Mahkamah, pengawasan dari lembaga eksternal, serta edukasi mengenai pentingnya kode etik dalam memperkuat integritas Lembaga. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian. Adapun kerangkanya sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

²⁴*Peran dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat dan Perilaku Anggota DPR RI Ditinjau dari Fiqh Siyash Skripsi, n.d.*

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggabungan antara studi pustaka dan studi lapangan bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta memperoleh data empiris yang relevan.

Selain itu, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan, kode etik, dan sistem pengawasan lembaga legislatif. Sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik serta pandangan para ahli dan praktisi mengenai urgensi pembentukan lembaga Mahkamah Kehormatan MPR.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- 3) Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2010 tentang Kode Etik MPR.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga legislatif dan etika pejabat negara.
- 5) Dokumen resmi MPR RI yang relevan.
- 6) Ayat-ayat suci Al-quran dan Hadits.

b. Sumber data sekunder

- 1) Buku-buku literatur hukum yang relevan, khususnya di bidang hukum tata negara dan etika legislatif.
- 2) Artikel dari jurnal ilmiah.
- 3) Laporan penelitian, opini ahli hukum, serta tulisan ilmiah lain yang mendukung analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang akan diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek yang terkait dengan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber seperti: Pegawai atau pejabat Sekretariat Jenderal MPR RI dan Praktisi hukum yang memahami isu kelembagaan legislatif.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi Pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dokumen peraturan, buku, jurnal, dan kajian akademik yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun hasil wawancara lapangan, dianalisis dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan topik pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Setiap data kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menggambarkan realitas normatif dan empiris terkait pembentukan Mahkamah Kehormatan di MPR. Peneliti menelaah keterkaitan antara norma hukum, pandangan narasumber, dan kondisi faktual kelembagaan. Selanjutnya, data yang telah diolah digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumentasi dan menarik kesimpulan mengenai urgensi, implikasi hukum, serta tantangan dan solusi atas pembentukan lembaga tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka sistematika penulisan yang direncanakan penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang konsep dasar dan teori mengenai Kelembagaan Negara, Lembaga Legislatif (Perwakilan), Kode Etik dan Integritas Lembaga Negara.

BAB III Isi Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab ini membahas tentang Urgensi pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR dalam rangka penegakan kode etik dan peningkatan integritas Lembaga Legislatif.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Disini penulis menguraikan kebutuhan dibentuknya Mahkamah Kehormatan di MPR.

BAB V Penutup, bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.